

**KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DAN *FRIEDRICH  
NAUMANN FOUNDATION FOR FREEDOM* STUDI KASUS  
PEMAJUAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI WONOSOBO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S-1)**

**Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun Oleh:

**M DHEO DILLAH PRATAMA**

NIM:

**07041381924125**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**"Peran Pemerintah Indonesia dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* Pemajuan Hak Perempuan Dan Anak"**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**M Dheo Dillah Pratama  
07041381924125**

Pembimbing I


**Dr. Muchammad Yustian Yusa,  
S.S., M.Si.  
NIP. 198708192019031006**

Tanda Tangan



Tanggal

**18/12-2023**



**LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**“Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Friedrich Naumann Foundation For Freedom  
Pemajuan Hak Perempuan Dan Anak”**

**Skripsi**

**Oleh:**

**M Dheo Dillah Pratama**

**07041381924125**

**Telah dipertahankan di depan penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat pada tanggal 11  
Januari 2024**


**Pembimbing:**

Pembimbing I

Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si

NIP. 198708192019031006

**Tanda Tangan**




**Penguji:**

1. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A


NIP. 199208272019031005

**Tanda Tangan**




2. Yuni Permatasari, S.IP., M.HI

NIP. 199706032023212021



**Mengetahui,**

Dekan FISIP UNSRI,




**Prof. Dr. Alfitri, M.Si**

**NIP.196601221990031004**

**Ketua Jurusan**

**Ilmu Hubungan Internasional,**



**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**

**NIP. 197705122003121003**

## LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Dheo Dillah Pratama  
NIM : 07041381924125  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 2001  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Indonesia Dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* Dalam Pemajuan Hak Perempuan Dan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.

Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,  
Yang membuat pernyataan,

  
M Dheo Dillah Pratama  
NIM. 07041381924125

## ABSTRAK

Hak perempuan dan anak menjadi sebuah isu di suatu negara, pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Perempuan dan anak sangat rentan akan pelanggaran terhadap hak yang mereka miliki. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan ( Komnas ) mengenai pelanggaran terhadap hak perempuan di Indonesia sangat tinggi dengan rincian kasus pada tahun 2021 sebanyak 338.506 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 457.895 kasus. Berdasarkan laporan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) pelanggaran hak anak pada tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 4.124 kasus. Pemerintah Indonesia dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* berkerjasama terkait pemajuan hak perempuan dan anak. Terdapat Kerja Sama - Kerja Sama yang dilakukan selama kerjasama berlangsung. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis Kerja Sama serta mengetahui implementasi dari kerjasama pemerintah Indonesia dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom*. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif untuk membangun realitas dan memahami signifikansinya melalui teknik wawancara, bahan bacaan ,catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerja Sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* berdasarkan 7 indikator yaitu *Creation, Cooptation, Lobbying, Partnership and Cooperation, Dialogue, Counsultation, One – way Dissemination* telah diterapkan, karena pemajuan hak perempuan dan anak menjadi prioritas kerjasama, selalu hadirnya di tiap tahun kegiatan mengenai pemajuan hak perempuan dan anak, aktifnya komunitas lokal perempuan, hadirnya sebuah pusat pelayanan keluarga dan pengembangan youth center. Kesimpulan peneliti dapatkan bahwa kerjasama yang terjalin membawa dampak positif terutama untuk tingkat daerah. Banyak hal tercipta dan perkembangan pengetahuan karena berkerjasama *Friedrich Naumann Foundation For Freedom*.

**Kata Kunci** : Pemerintah Indonesia, *Friedrich Naumann Foundation For Freedom*, Pemajuan hak perempuan dan anak

**Ketua Jurusan,**

**Pembimbing I**

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Dr. Muchammad Yustian Yusa,S.S.,M.Si  
NIP.198708192019031006

## **ABSTRACT**

*Women's and children's rights are an issue in many countries, at the national and local levels. Women and children are very vulnerable to violations of their rights. Based on the report of the National Commission on Violence Against Women (Komnas), violations of women's rights in Indonesia are very high with details of cases in 2021 totaling 338,506 cases and in 2022 totaling 457,895 cases. Based on the report of the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), violations of children's rights in 2021 amounted to 5,953 cases and in 2022 as many as 4,124 cases. The Indonesian government and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom work together regarding the promotion of women's and children's rights. There are roles that are carried out during cooperation. The purpose of this research is to analyze the roles and find out the implementation of the cooperation between the Indonesian government and the Friedrich Naumann Foundation For Freedom. This research uses a qualitative research design to build reality and understand its significance through interview techniques, reading materials, field notes. The results showed that the role played by the Indonesian government and the Friedrich Naumann Foundation for Freedom based on 7 indicators, namely Creation, Cooptation, Lobbying, Partnership and Cooperation, Dialogue, Counsultation, One-way Dissemination has been implemented, because the promotion of women's and children's rights is a priority for cooperation, always present in every year activities regarding the promotion of women's and children's rights, the active local community of women, the presence of a family service center and the development of youth centers. The researcher concluded that the cooperation had a positive impact, especially at the regional level. Many things are created and knowledge is developed because of the cooperation with the Friedrich Naumann Foundation for Freedom.*

**Keywords:** *Government of Indonesia, Friedrich Naumann Foundation For Freedom, Promotion of women's and children's rights*

**Head of the International Relations Departmen, Advisor I**

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si  
NIP. 198708192019031006

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim, segala puji dan syukur senantiasa saya ucapkan kepada Allah Ta'ala karena atas berkat dan rahmat-Nya, Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* Pemajuan Hak Perempuan Dan Anak” ini sebagai salah satu syarat Peneliti dalam menyelesaikan Program Sarjana (S- 1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Dalam penelitian ini, saya menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan berkat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, tidak dengan kemampuan saya seorang. Segala kendala dan juga hambatan-hambatan yang telah dialami oleh saya di masa-masa yang tidak mudah ini dapat terlewati sejauh ini juga berkat dukungan berbagai pihak yang didapatkan Peneliti. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan Peneliti untuk mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada pihak-pihak yang tentunya mempunyai jasa besar didalam Penelitian skripsi ini yaitu antara lain;

1. Allah Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan nikmat kesehatan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Papa Abiddillah dan Bunda Kalsumiati yang selalu memberikan segala fasilitas, doa, hingga dukungan terbaik yang tiada henti hentinya diberikan kepada saya dan juga sebagai kedua sosok yang membesarkan dan merawat saya dengan penuh kasih sampai saat ini.
3. Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Bapak Effendi S.IP., M.Si
5. Bapak dosen Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si. pembimbing Pertama yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga dan pikiran serta memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Yusuf Abror, S.IP., MA dan, Bapak Abdul Halim, S.IP., MA serta Ibu Yuni Permatasari, S.IP., M.HI selaku dosen pembahas, atas segala masukan beserta saran yang sangat membantu Peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hubungan Internasional yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, izinkan Peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada Bapak dan Ibu sekalian karena telah membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta telah mengajar dengan sangat baik selama proses perkuliahan berlangsung.
8. Para staff jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu Peneliti dalam segala keperluan administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Ibu Nur Rachmi Sebagai Program Officer *Friedrich Naumann Foundation for Freedom Indonesia* serta Ibu Elgawaty Samosir saya ucapkan terimakasih telah membantu memberikan data, serta memberikan informasi melalui wawancara untuk skripsi saya.
10. Kepada Ibu Aldhiana Kusumawati terimakasih telah memberikan data dan melakukan wawancara bersama saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya.
11. Kepada Nadiyah Fuadahsani, S.KM saya ucapkan terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan serta menemani peneliti dalam pengerjaan skripsi dan atas bantuannya membantu Peneliti menyelesaikan skripsi.



12. Kepada Iffat Muafa S.SOS sahabat perjuangan saya dari awal perkuliahan sampai sekarang menyelesaikan skripsi, peneliti mengucapkan terimakasih.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurang pada skripsi ini, maka dari itu sangat diharapkan kritik dan saran yang dapat membangun agar berkembangnya keilmuan peneliti. Selain itu tidak lupa peneliti mengucapkan mohon maaf jika didalam proses penyelesaian skripsi ini maupun selama menyelesaikan masa perkuliahan, peneliti terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan. Aamiin.

Palembang, 11 Januari 2024  
Penulis,

M Dheo Dillah Pratama  
NIM. 07041381924125

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR ORISINALITAS .....	ii
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB 1 .....	15
PENDAHULUAN .....	15
1.1 Latar Belakang .....	15
1.2 Rumusan Masalah.....	19
1.3 Tujuan Penelitian .....	19
1.4 Manfaat Penelitian .....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Kerangka Teori .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Governments and Civil society organizations .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Alur Pemikiran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Argumen Utama.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Desain Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Definisi Konsep .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.4 Unit Analisis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5 Jenis Data dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.8 Teknik Analisis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. 1 Pemerintah Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 <i>Friedrich Naumann Foundation For Freedom</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Pemajuan Hak Perempuan dan Anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4 Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan <i>Friedrich Naumann Foundation For Freedom</i> dalam pemajuan Hak Perempuan dan Anak. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan <i>Friedrich Naumann Foundation For Freedom</i> dalam pemajuan Hak Perempuan dan Anak. ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.1 Creation.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.2 Cooptation.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.3 Lobbying.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.4 <i>Partnership and Cooperation</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.5 <i>Dialogue</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.6 <i>Consultation</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1.7 <i>One Way Dissemination</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 Impelementasi Hasil Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan <i>Friedrich Naumann</i> <i>Foundation For Freedom.</i> ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB VI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**PENUTUP**.....Error! Bookmark not defined.

6.1 Kesimpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

6.2 Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

**Daftar Pustaka** .....Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Pustaka .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.2 Webinar Series dengan tema Wonosobo Ramah HAM 2020.. **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5.2.1 Pewujudan bagi hak disabilitas pada hari disabilitas Internasional. .... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5.2.2 Kegiatan *basic human rights training* ( BHRT ) ....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5.2.3 Kegiatan dengan tema wujudkan pendidikan inklusif id ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 5.2.4 Mewujudkan wonosobo dampingi ibu hamil.....**Error! Bookmark not defined.**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Civil society organizations*, muncul dalam perkembangannya disebabkan atas keingintahuan apakah kerja sama internasional digunakan dalam situasi untuk memenuhi tuntutan negara-negara yang berbeda. Sebagai wadah dan mekanisme pelaksanaan kerjasama internasional, organisasi internasional tersebut berkembang sebagai akibat dari tuntutan dan kepentingan masyarakat global. Organisasi - organisasi internasional akan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dalam suatu sistem kerja sama yang dilengkapi dengan badan-badan yang dapat menghentikan atau menyelesaikan konflik-konflik yang timbul di antara mereka, *Civil Society* memiliki Kerja Sama penting dalam membuat perkembangan kerja sama pada tingkat internasional.

Isu yang sering hadir pada kancah internasional adalah isu mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), merupakan sebuah tantangan kepada negara, organisasi internasional, Civil Society serta masyarakat dalam pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) yang sama berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dicabut setelah seseorang dilahirkan. Kebebasan mendasar ini mencakup hak untuk hidup, keamanan, dan kebebasan dari segala bentuk penganiayaan atau kekerasan. Setiap orang harus menjunjung tinggi hak-hak ini karena berlaku secara umum, telah terjadi pertempuran untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Iskandar, 2021).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sesuatu yang berguna, harus dijaga serta dilindungi, berbagai instrumen hukum dengan jangkauan nasional dan internasional telah dikembangkan dalam melindungi hak-hak tersebut. Menurut Pasal 3 UU Hak Asasi Manusia (HAM) setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang sama dan setara serta dibekali akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa,



dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Setiap orang berhak atas persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan jaminan pengakuan, perlindungan, dan perlakuan yang adil. Rumusan pasal tersebut pada hakikatnya berusaha untuk menjamin adanya persamaan Hak Asasi Manusia ( HAM ) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Rahayu, 2021).

Pada era modern telah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang berkembang pesat, akan tetapi perbedaan terkait perempuan dan laki-laki masih terlihat jelas di sekitar masyarakat Indonesia. Pada kondisi saat ini terdapat permasalahan serius terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Pemikiran terhadap seksualitas perempuan masih kuat dalam budaya masyarakat Indonesia, pemikiran seperti ini akhirnya membuat perempuan sulit untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam ruang lingkup masyarakat ada pandangan mengenai perempuan itu rendah karena dianggap bertentangan dengan kodratnya, ketika dalam suatu masalah dan menaruh perempuan berada dalam posisi sebagai korban kejahatan artinya penghakiman sejak awal telah berlangsung (Deassy J.A. Hehanussa, 2019). Isu – isu terhadap hak anak sering dilanggar dan anak menjadi korban, contoh isu dan kasus tersebut ialah kasus kekerasan fisik, kejahatan seksual, penelantaran dan kurangnya hak mendapatkan pendidikan.

Isu terkait hak perempuan dan anak sering terjadi, terdapat beberapa kasus mengenai pelanggaran hak tersebut. Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) mencatat bahwa pelanggaran terhadap hak anak pada tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 4.124 kasus. (Rizaty, 2022). Berdasarkan yang telah dilaporkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan ( Komnas ) menyatakan bahwa, pada tahun 2021 sebanyak 338.506 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 457.895 kasus. Perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai subyek yang lemah dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) ,dari sumber data yang telah disampaikan Kepala Dinas

Pengendalian Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak ( DPKBPPPA) kabupaten Wonosobo menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan pada tahun 2021 tercatat 27 kasus dan 2022 tercatat 37 kasus, korban dari kasus kekerasan tersebut didominasi oleh anak perempuan (Wibowo, 2023).

Selanjutnya Hak perempuan dan anak masih sering dilanggar sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena isu ini merupakan isu yang dikategorikan serius, studi kasus pada perempuan dan anak masih sering dilanggar, pelanggaran hak perempuan dan anak tidak terjadi pada rumah tangga tetapi kasus terhadap perempuan dan anak sudah terjadi bahkan pada tempat umum. Terkait isu Hak Asasi Manusia ( HAM ) perempuan dan anak termasuk kelompok yang rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ), perempuan terus menghadapi pelanggaran Hak Asasi Manusia ( HAM ) terkait pemerkosaan, perdagangan manusia, dan prostitusi itu hanyalah beberapa contoh kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah Indonesia harus menanggapi dan menemukan solusi terhadap isu tersebut. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut seluruh aspek Pemerintahan harus mempunyai Kerja Sama dan ikut andil agar dapat membantu persoalan terkait isu Hak Asasi Manusia ( HAM ). Masyarakat diharapkan untuk membantu dengan cara berani melaporkan apabila terdapat kasus hak perempuan dan anak yang terjadi pada diri sendiri ataupun dilingkungan sekitar agar bisa membantu Pemerintah Indonesia dalam menekan angka pelanggaran kasus terhadap hak perempuan dan anak di Indonesia. Dalam menindaki isu terkait Hak Asasi Manusia ( HAM ), dibutuhkan bantuan dari seluruh aspek seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional, *civil society* maupun warga negara. Dalam menghadapi isu tersebut lembaga – lembaga negara diharapkan mempunyai kontribusi yang besar untuk menghadapi isu tersebut. Pada sistem pemerintah Indonesia telah hadir lembaga – lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia contohnya kementerian

hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM ), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ), Pengadilan Hak Asasi Manusia ( HAM ), komisi nasional perlindungan anak.

Sementara *Civil society organizations* hadir dengan tujuan membantu pemerintah dalam menghadapi suatu isu, *civil society organizations* yang menghadapi isu mengenai Hak Asasi Manusia dan berada di Indonesia adalah Yayasan politik Jerman dikenal dengan nama *Friedrich Naumann Foundation For Freedom*, *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* mendukung terkait Hak Asasi Manusia ( HAM ), demokrasi, ekonomi, dan perubahan iklim. *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* Indonesia adalah suatu Yayasan non-profit yang berupaya mempromosikan nilai-nilai supremasi hukum ( *rule of law* ), Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terkait isu yang telah lama muncul di tengah masyarakat Indonesia, tentu Pemerintah dan masyarakat harus terlibat dalam pemajuan Hak Asasi Manusia ( HAM ) terhadap perempuan dan anak. Dalam menghadapi kasus tersebut *civil society organizations* seperti *Friedrich Naumann Stiftung For Freedom* juga tergerak untuk dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mengatasi beberapa masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ramai terjadi di Indonesia. Dalam Kerja sama yang akan dilakukan antara *Governments and Civil society organizations* mempunyai harapan akan membawa perbedaan yang membantu Indonesia serta bisa memberikan dampak yang positif dalam mengatasi beberapa permasalahan seperti pelanggaran hak perempuan dan anak yang hadir di Indonesia.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi internasional maupun *civil society organizations* harus melakukan Kerja Sama masing-masing untuk mewujudkan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ). Maka dari itu, penelitian ini akan menjelaskan terkait Kerja Sama pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang berkolaborasi bersama *civil society organizations* yaitu *Friedrich Naumann Foundation For Freedom*, akan dilihat melalui Kerja Sama saat kerja sama berlangsung dan

implementasi dari kerja sama tersebut. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan, peneliti merasa bahwa penting untuk mengetahui bagaimana Kerja Sama pemerintah Indonesia dalam pemajuan hak perempuan dan anak dalam bentuk skripsi dengan judul Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* Dalam pemajuan Hak Perempuan Dan Anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana “Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* (FNF) dalam Pemajuan Hak Perempuan dan Anak” ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis Kerja Sama Pemerintah Indonesia bersama *Friedrich Naumann Foundation For Freedom* dalam pemajuan hak perempuan dan anak.
2. Mengetahui implementasi dan hasil kerja sama yang telah terjalin diantara pemerintah Indonesia bersama *Friedrich Naumann Foundation For Freedom*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Akademis**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih dalam mengenai Kerja Sama Pemerintah yang dapat digunakan terhadap suatu kasus serupa.

### **2. Manfaat Praktis**

1. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat terlebih bagi peneliti sendiri agar dapat mengambil keputusan yang akan diambil dalam memecahkan suatu masalah yang terkait dengan isu serupa.
2. Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui Kerja Sama dan implementasi *civil society organizations* dalam membantu pemerintah Indonesia dalam pemajuan hak perempuan dan anak.
3. Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber saran dan bahan masukan yang bermanfaat mengenai pentingnya pemajuan hak perempuan dan anak.
4. Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa dijadikan contoh terhadap suatu kerja sama diantara *Governments and Civil society organizations*
5. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar dapat memecahkan atau memberikan solusi terhadap suatu kasus serupa.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, J. (2018). Desain Penelitian Analisis Isi (*Content Analysis*).
- Andriyadi, F. (2019). *Good Governance Government And Government. Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*.
- Anita Listiyani, B. M. (2015). Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan. *Jurnal Unpad*.
- Anwar Hidayat. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*.
- Argenti, G. (2018). *Civil Society, Shadow State And Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal. Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Armando Soares, R. N. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Azriana. (2020, 03 7). *Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan (Catahu) 2017 Labirin Kekerasan Terhadap Perempuan: Dari Gang Rape Hingga Femicide, Alarm Bagi Negara Untuk Bertindak Tepat*.
- Candra Hayatul Iman, W. (2016). Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak dan Upaya Penanggulangannya Terhadap Hak-Hak Di Indonesia. *Journal Ilmiah Hukum*.
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan- Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Deassy J.A. Hehanussa, Y. B. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Diding Rahmat, G. A. (2021). Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Dini Zulfiani, I. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*.

- Emizal Amri, E. V. (2016). Pola Hubungan Negara Dan *Civil Society* . *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* .
- Fadlurrahman, L. (2014). Kinerja Implementasi Kebijakan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*.
- Fikri Farkhana, M. R. (2018). Kajian Tata Kelola Penyediaan Taman Kota Ramah Ham Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengembangan Kota*.
- Firmanzah, I. G. (2020). Faktor - Faktor Pembeda Sukses - Gagal Strategic Partnership : Empirical Case Perusahaan Listing Di Bursa Efek.
- Hidayah, R. (2008). Perempuan Dan Keterwakilannya Dalam Politik Praktis. *Ejournal Uin Malang*.
- Huriyanti. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Kdr ) : Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Iskandar, N. (2021). Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia. *Jurnal Ham*.
- Isye Regina Altje Manoppo, M. M. (2017). Fungsi Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan ( Studi Di Desa Buisse Kecamatan Siau Timur Kabupaten Sitaro ). *Ejournal Unsrat*.
- Jailani, M. S. (2020). Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*.
- Jumili, A. (2017). Ngo Atau Lsm Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia. *Ejournal Unri*.
- Khusen, S. (2016). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Menuju Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia . *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* .
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan , Ham, Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Binamulia Hukum*.

- Luwes Tri Utami, P. L. (2017). Perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia Kota Semarang Dalam Membela Hak-Hak Buruh Perempuan Di Kota Semarang. *Journal Of Politic And Government Studies*.
- Mahfiana, L. (2015). Perempuan Dan Diskriminasi (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan). *Jurnal Al-Adl*.
- Marchetti, R. (2018). *Governments - Ngo Relationship In Africa, Asia, Europa And Mena*. New York: Roudletge.
- Micheletti, M. (2019). *Civil Society And State Relations In Sweden*.
- Mohan, M. (2021). *Perempuan Di Dunia Banyak Mengalami Kekerasan Fisik Dan Seksual : Satu Dari Tiga Perempuan Jadi Korban, Ungkap Studi Who*.
- Pramuja, F. (2022): *Perangkat Interaksi Aktor Dalam Mencapai Mutual Understanding*. Retrieved From [https://www.academia.edu/25401993/Cooperation\\_Perangkat\\_Interaksi\\_Aktor\\_Dalam\\_Mencapai\\_Mutual\\_Understanding](https://www.academia.edu/25401993/Cooperation_Perangkat_Interaksi_Aktor_Dalam_Mencapai_Mutual_Understanding)
- Rahayu, R. R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ham*.
- Raihan Yuliadi Putra, M. I. (2022). Dialog Keislaman Dalam Hubungan Masyarakat. *Jurnal Riset Agama Dan Filsafat ( Jurrafi )*.
- Rinenggo, A. (2020). Peran Dan Tantangan *Civil Society* Dalam Kehidupan Demokrasi Di Indonesia.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa Dan Hak Anak Non Governmen Organization, Mass Media And Child Rights . *Jurnal Simbolika*.
- Sodik, M. (2012). Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*.



- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Sukabumi: Alfabeta.
- Supomo, N. I. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perempuan, Agama . Dan Gender*.
- Suryanto. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Susanto, E. (2015). Asal – Usul Wonosobo jadi Contoh Kabupaten Ramah HAM
- Taco Brandsen, W. T. (2017). *The State And The Reconstruction Of Civil Society*.
- Tina, R. V. (2012). Hubungan Antara Kedemokratisan Pola Asuh Dengan Perilaku Proposial Mahasiswa Jurusan Bahasa Dan Sastra Inggris Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang, Jawa Timur, Indonesia.
- Widyawati Boediningsi, E. R. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Masyarakat Sosial. *Journal Transformation Of Mandalika .*
- Wijaya, A. (2019). *Koordinasi Dan Konsultasi*. Retrieved From <https://Orooroombo-Pronojiwo.Lumajangkab.Go.Id/Index.Php/First/Artikel/126-Koordinasi-Dan-Konsultasi>
- Wonosobo. (2014, 04 10). Retrieved From Geografis Kabupaten Wonosobo: <https://Website.Wonosobokab.Go.Id/Category/Detail/Geografis-Kabupaten-Wonosobo>
- Yulianto, I. P. (2019). Dinamika Peran Civil Society Dalam Ruang Publik : Studi Walhi Lampung. *Jurnal Administrativa*.
- Yunanto, S. E. (2021). Government Making : Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta*.

Zainal, A. G. (2017). Buku Ajar Teknik Lobi Dan Negosiasi.

Zulfarul Arin, Y. C. (2020). Kiprah *Non Government Organizations* Dalam Bingkai *Civil Society* Di Indonesia. *Jurnal Respon Publik*.